

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 070.A/REKTOR/KPT/PP/IX/2021

TENTANG
PEDOMAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Akademik Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa dalam masa Pandemi *Corona Disease* 2019 (COVID-19) masih berlangsung dalam rangka menjamin dan menjaga lingkungan Universitas agar terhindar dari COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2020 yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman dalam menyelenggarakan Semester Ganjil T.A 2021/2022.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 September 2021

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 070.A/REKTOR/KPT/PP/IX/2021

Tentang : Pedoman Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Pedoman Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

A. Prinsip Umum Perkuliahan

1. Kesehatan dan keselamatan menjadi Prioritas Utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem *Blended Learning* atau **Pembelajaran Bauran**;
2. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dapat mulai dilaksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan secara ketat;
3. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dilaksanakan beririsan dengan Pembelajaran Daring atau *online* atau disebut dengan *Blended Learning* (Perkuliahan Bauran);
4. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) diprioritaskan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, kegiatan praktikum, mahasiswa tingkat akhir, dan mahasiswa angkatan 2020 dan 2021;
5. Mahasiswa selain yang disebutkan pada poin 5, akan dilakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) secara bertahap berdasarkan perkembangan kondisi pandemi dan kebijakan pemerintah;
6. Seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) wajib mengisi Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua/Wali (PTMT 01), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Penyakit Penyerta/Komorbid (PTMT 02), dan Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT 03);
7. Seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) wajib memenuhi kondisi, sebagai berikut:
 - 1) Sedang dalam kondisi sehat;
 - 2) Telah divaksinasi minimal dosis pertama dengan bukti Sertifikat Vaksinasi;
 - 3) Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid).
8. Kegiatan di kampus hanya diizinkan untuk kegiatan kurikuler dalam bentuk perkuliahan, praktikum, praktik, dan penelitian yang membutuhkan untuk datang ke kampus guna mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum;
9. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kerumunan tidak diizinkan untuk dilaksanakan dan diselenggarakan sampai batas waktu yang belum ditentukan;

10. Mahasiswa hanya diizinkan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) yang diizinkan sesuai poin 4 dan 8, sehingga mahasiswa tidak diperbolehkan berlama-lama berada di lingkungan kampus.

B. Persiapan Perkuliahan

1. Berdasarkan Kalender Akademik Tahun 2021/2022 bahwa perkuliahan Semester Ganjil Tahun 2021/2022 akan di mulai tanggal 4 Oktober 2021;
2. Proses pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan *Learning Management System* (LMS), Sistem Pembelajaran Daring (SPADA), *E-learning* UNIBI atau media lain.

C. Perkuliahan Tatap Muka Terbatas

1. Perkuliahan pada masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) berlangsung selama 30 menit per 1 sks, akan tetapi Dosen diharapkan dapat mendesain perkuliahan agar tetap memenuhi ketentuan bahwa 1 sks setara dengan 170 menit termasuk tugas terstruktur dan tugas mandiri;
2. Mata kuliah yang diselenggarakan secara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) tetap mengupload materi ke platform *e-learning* UNIBI dan tetap melakukan presensi untuk mahasiswa yang di luar wilayah Bandung;
3. Selama pelaksanaan perkuliahan di dalam Ruang Kelas, Dosen dan Mahasiswa wajib selalu menggunakan masker medis dan dilapisi oleh masker kain sesuai protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah;
4. Selama berada di kampus, Dosen dan Mahasiswa diharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat seperti; mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*;
5. Seluruh Dosen dan Mahasiswa harap memperhatikan etika bersin ketika berada di lingkungan Kampus.

D. Perkuliahan Daring (*Online*)

1. Perkuliahan diselenggarakan dengan 2 (dua) metode pembelajaran, yaitu:
 - ***Synchronous*** (Sinkron) adalah pembelajaran daring atau jarak jauh yang terjadi secara *real time*, seperti melakukan video konferensi melalui platform yang telah disediakan UNIBI atau platform lain seperti Google meet, Zoom, WebEx dari Cisco.
 - ***Asynchronous*** adalah pembelajaran dengan cara pemberian materi kepada mahasiswa dalam bentuk teks, audio maupun audio-visual untuk dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa.
2. Pelaksanaan perkuliahan dengan metode pembelajaran *Synchronous* dilaksanakan **minimal 30%** dari total perkuliahan (waktu maupun jumlah pertemuan);



3. Persentase yang dimaksud pada poin 2 dapat dilaksanakan untuk setiap pertemuan (30% dari waktu mengacu ke sks matakuliah), maupun 30% dari total jumlah perkuliahan selama satu semester (30% dari 14 kali pertemuan kuliah);
4. Perkuliahan pada minggu pertama **wajib** menggunakan metode pembelajaran *Synchronous*;
5. Pelaksanaan perkuliahan dengan metode pembelajaran *Synchronous* **wajib** mengikuti jadwal perkuliahan yang ditetapkan Universitas, kecuali atas kesepakatan bersama antara Dosen dan Mahasiswa dan harus atas ijin Dekan untuk menghindari jadwal kuliah yang bersamaan dengan jadwal kuliah lain;
6. Dalam perkuliahan dengan metode pembelajaran *Synchronous*, mahasiswa **wajib** menyalakan kamera, kecuali alasan tertentu dan atas seijin dosen, maka mahasiswa dapat menonaktifkan kamera dan apabila mahasiswa tidak mengaktifkan kamera pada saat perkuliahan berlangsung tanpa ijin, maka Dosen berhak menganggap mahasiswa tersebut tidak hadir dalam perkuliahan;
7. Perkuliahan dilaksanakan dengan tetap mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi maupun Standar yang telah ditetapkan oleh Universitas, adapun maksud dari Standar tersebut ialah sebagai berikut:
 - a. Materi/bahan ajar perkuliahan dan tugas sesuai dengan Capaian Pembelajaran;
 - b. Beban kuliah maupun tugas mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi yaitu 1 (satu) SKS matakuliah setara dengan 170 menit (tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri).
8. Dosen **wajib** membuat penilaian untuk setiap pertemuan menggunakan kuis, *pre-test*, *post-test*, dan sejenisnya untuk mengukur Capaian Pembelajaran pada pertemuan tersebut;
9. Dosen mengatur perkuliahan sedemikian rupa baik dalam penyampaian materi atau pemberian tugas secara efektif dan tidak memberi beban yang berlebih kepada mahasiswa
10. Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan:
 - a. Perkuliahan dengan metode *Synchronous*: Mahasiswa **dianggap hadir** kuliah apabila bergabung dengan media *synchronous* seperti platform e-learning UNIBI, zoom, google meet atau sejenisnya. Apabila menggunakan platform e-learning UNIBI, maka presensi mahasiswa dapat dilakukan sama seperti di metode *Asynchronous*;
 - b. Perkuliahan dengan metode *Asynchronous*: Mahasiswa mengakses ruang kuliah pada platform *e-learning* UNIBI untuk selanjutnya melakukan presensi dan juga mengakses materi atau pengerjaan tugas oleh mahasiswa.



E. Pelaksanaan Praktikum

Pelaksanaan Praktikum atau Praktik kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Praktikum/Praktik Kerja dapat dilaksanakan secara tatap muka di Laboratorium Kampus;
2. Dosen menyampaikan petunjuk praktikum melalui Video Konferensi atau Video Tutorial;
3. Mahasiswa mendokumentasikan hasil praktik dalam bentuk foto atau video dan diberikan kepada Dosen dengan ketentuan masing-masing dosen;
4. Kegiatan Praktikum/Praktikum kerja dapat dilakukan secara tatap muka.

D. Monitoring Perkuliahan dan Praktikum

1. Pelaksanaan KBM-bauran dipantau oleh Fakultas dan Program Studi, kemudian secara rutin dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum.
2. Apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di lingkungan UNIBI, maka pembelajaran bauran dihentikan sementara, sampai kondisi aman.

F. Penelitian dan Bimbingan Skripsi dan/atau Tugas Akhir

Penelitian dan Bimbingan Mahasiswa yang sedang mengerjakan Skripsi atau Tugas Akhir wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan sudah mengumpulkan sebagian data dapat melanjutkan dengan mengumpulkan data secara daring atau *online* atau secara langsung di lapangan sesuai dengan arahan dari Dosen Pembimbing masing-masing;
2. Mahasiswa yang sedang mempersiapkan penelitian dapat memperoleh data dengan menggunakan data sekunder atau mengubah penelitian menjadi metode *literature* sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing;
3. Mahasiswa yang melakukan penelitian dapat memperoleh data dari laboratorium atau lapangan dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat;
4. Proses pembimbingan skripsi diupayakan dapat dilakukan secara daring dan apabila dilakukan secara tatap muka harap memperhatikan protokol kesehatan.


G. Pelaksanaan Seminar Proposal dan/atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir

1. Seminar Proposal atau sebutan lainnya diupayakan agar dilaksanakan secara daring;



2. Apabila dalam kondisi tertentu dilaksanakan secara tatap muka, maka harap memperhatikan protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum.

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

